



Executive Summary | Ringkasan Eksekutif

Ikhtisar

Negara-negara Asia Tenggara—yang dipersatukan bersama dalam blok regional yang disebut [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara \(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN\)](#)—sangatlah beragam dalam hal ukuran geografis, sistem pemerintahan, ekonomi, dan budaya serta heterogenitas sosial. Setiap negara juga berbeda dalam hal derajat kepatuhan terhadap standar hak asasi internasional beserta perlindungannya (atau penyangkalannya) atas kebebasan yang tercakup di dalamnya, termasuk kebebasan universal mengenai agama atau kepercayaan. Dalam tahun ke-50 ASEAN, [Komisi A.S. untuk Kebebasan Beragama Internasional \(U.S. Commission on International Religious Freedom, USCIRF\)](#) menyajikan *Hak bagi Semua: Kebebasan Beragama atau Menganut Kepercayaan di ASEAN*. Laporan ini mendokumentasikan pendekatan ASEAN dan juga Negara Anggotanya terhadap hak mendasar ini, menggarisbawahi tantangan terkait kebebasan beragama di wilayah yang melampaui perbatasan negara, serta menekankan kepentingan strategis dalam keterlibatan A.S. yang kuat dalam berbagai masalah ini dengan ASEAN sebagai kolektif, dan setiap dari 10 Negara Anggotanya: Brunei, Burma, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pendekatan ASEAN terhadap hak asasi manusia seringkali dikecilkan oleh dua kepentingan yang bersaing: keinginan Negara Anggota untuk berintegrasi sebagai satu blok, dan ketergantungan mendalam mereka terhadap kemerdekaan dan kebebasan dari campur tangan dalam urusan masing-masing. Dalam masyarakat yang makin interdependen dan saling terhubung seperti ASEAN, penting agar pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mengakui—baik di dalam dan di sepanjang perbatasan mereka—ketika hak kebebasan beragama atau menganut kepercayaan telah disalahgunakan, dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk melindungi individu serta kelompok yang menderita pelanggaran hak tersebut.

Amerika Serikat—yang sekarang berada dalam 40 tahun keterlibatannya dengan ASEAN—mengemban bobot serta pengaruh yang signifikan di wilayah ini, dan pada setiap Negara Anggota. Amerika Serikat harus mendorong Negara Anggota ASEAN untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat mereka, dan menjunjung prinsip inti yang disepakati semua negara ketika bergabung dengan PBB, dan ketika menjadi pihak dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

ASEAN, Hak Asasi Manusia, dan Kebebasan Beragama atau Menganut Kepercayaan

ASEAN dan setiap Negara Anggota memiliki rekam jejak yang tidak konsisten dalam hal perlindungan dan dukungan terhadap hak asasi manusia, dan demikian juga halnya dengan rasa hormat terhadap kebebasan beragama atau menganut kepercayaan. Negara-negara ASEAN seringkali tidak memiliki kohesi dan niat kuat untuk bertindak menanggapi pelanggaran serius dalam perbatasan mereka sendiri, dan di antara para anggota lain dalam blok. Pada tahun 2009, ASEAN menetapkan [Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia \(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR\)](#), dan pada tahun 2012 mengadopsi [Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN \(ASEAN Human Rights Declaration, AHRD\)](#). Para kritikus telah menantang keefektifan AICHR sebagai badan hak asasi manusia, dan AHRD sebagai instrumen bagi hak asasi manusia. Masyarakat internasional harus mengimbau Negara Anggota untuk menjunjung standar lebih tinggi yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional, seperti [Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik \(International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR\)](#).

Penemuan utama tentang kebebasan beragama atau menganut kepercayaan dalam 10 Negara Anggota mencakup:

- **Brunei:** Identifikasi negara dan lingkup publik dengan Islam yang diwakili oleh sultan, terkadang menantang kebebasan beragama dari penduduk non-Muslim atau penduduk Muslim heterodoks, yang masyarakatnya mungkin dilarang atau pun dikuasai oleh Shari'ah, walaupun dengan adanya afiliasi.

- **Burma:** Walaupun tahun 2016 menjadi tonggak historis dari transisi damai pemerintahan di Burma, impunitas langsung bagi penyalahgunaan yang dilakukan oleh militer dan beberapa aktor non-negara, serta dalamnya krisis kemanusiaan bagi mereka yang terdusur, terus mendorong perlakuan buruk terhadap kelompok beragama dan etnis.
- **Kamboja:** Kamboja memiliki beberapa tantangan internal dalam hal kebebasan beragama atau menganut kepercayaan, namun dapat melakukan lebih banyak untuk menjunjung komitmennya terhadap hak asasi manusia, terutama yang ada di bawah Konvensi Pengungsi.
- **Indonesia:** Pemerintah Indonesia sering campur tangan ketika timbul penyalahgunaan atas kebebasan beragama, terutama ketika melibatkan kekerasan. Namun kaum non-Muslim dan non-Sunni Muslim menghadapi kesulitan terus menerus dalam memperoleh izin resmi untuk membangun rumah ibadah, mengalami vandalisme di rumah ibadah, dan menjadi sasaran diskriminasi sebagaimana juga berbagai protes yang terkadang disertai kekerasan, yang menghambat kemampuan mereka untuk mempraktikkan keyakinan yang mereka anut.
- **Laos:** Di beberapa area Laos, pihak berwenang setempat mengganggu dan melakukan diskriminasi terhadap sejumlah kaum minoritas beragama dan etnis, dan kendali pemerintahan yang luas serta peraturan yang berat, telah menghambat kebebasan beragama atau menganut kepercayaan.
- **Malaysia:** Sistem pemerintahan Malaysia yang telah berakar dalam memberi keuntungan bagi partai penguasa dan mayoritas bangsa Malaysia Muslim Sunni, dengan mengorbankan kaum minoritas beragama dan etnis, yang seringkali dilakukan melalui tindakan keras pemerintah terhadap aktivitas beragama, ekspresi, atau perbedaan pendapat.
- **Filipina:** Dengan adanya pengaruh kuat dari Gereja Katolik, sebagaimana juga kebutuhan dari kelompok beragama lain, Filipina bergulat dengan pemisahan antara gereja dan negara, dan juga dengan kekerasan yang terus mendominasi hubungan mereka dengan Muslim di pulau Mindanao.
- **Singapura:** Sejarah Singapura dalam hal kekerasan antara masyarakat telah membentuk kebijakannya pada saat ini, yang memprioritaskan keharmonisan antar agama mayoritas di negara tersebut, terkadang dengan mengorbankan kebebasan berekspresi serta hak-hak dari masyarakat beragama yang lebih kecil.
- **Thailand:** Keutamaan Buddhisme adalah yang paling menjadi masalah dalam kebebasan beragama atau menganut kepercayaan di provinsi selatan dengan mayoritas Muslim Malaysia, sedangkan ketegangan antara penganut agama Buddha dan Muslim telah memberi kontribusi pada tumbuhnya perasaan nasionalisme di seluruh negara, yang berbasis pada agama.
- **Vietnam:** Vietnam telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kondisi kebebasan beragama, namun tetap terjadi pelanggaran berat terutama terhadap masyarakat kaum etnis minoritas di beberapa area terpencil di beberapa provinsi.

Tantangan

10 Negara Anggota mengalami tantangan yang umum dan bersilangan, yang menggarisbawahi betapa pelanggaran kebebasan beragama atau menganut kepercayaan terjadi di sepanjang perbatasan, dan dalam konteks yang lebih luas serta tren regional yang berhubungan. ASEAN harus menerima dan bekerja untuk mengatasi masalah berikut: kesenjangan perlindungan bagi para pengungsi, pencari suaka, orang-orang yang diselundupkan, dan mereka yang digusur secara internal; penggunaan hukum anti-ekstremisme dan anti-terorisme sebagai alat untuk membatasi aktivitas sah masyarakat beragama, mengatasi perselisihan paham dengan cara damai, dan memenjarakan orang-orang; penggunaan sentimen nasionalistik oleh individu dan kelompok-kelompok yang memanipulasi agama untuk menekan kelompok beragama dan etnis lain; penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan berdasarkan keyakinan beragama, praktik, atau aktivitasnya; dan keberadaan serta penerapan dari undang-undang penghujatan yang digunakan untuk memicu atau mengilhami kekerasan, secara umum oleh anggota kelompok beragama mayoritas, terhadap mereka yang berasal dari masyarakat minoritas beragama.

Prinsip ASEAN dalam Non-Interferensi

Negara Anggota ASEAN secara berkala menyatakan prinsip non-interferensi (keyakinan abadi mengenai kedaulatan, integritas, dan kemerdekaan nasional), namun terkadang mengesampingkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Walaupun dapat dipahami bahwa negara-negara ASEAN akan selalu mengutamakan kepentingan mereka sendiri, setiap negara memiliki tanggung jawab lebih luas untuk bertindak secara harmonis bersama masyarakat bangsa-bangsa, terutama ketika masalah hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau menganut kepercayaan, melampaui perbatasan negara.

Hubungan A.S.-ASEAN

Selama usia ASEAN yang telah mencapai 50 tahun dan setelah keterlibatan ke-50 dan setelah keterlibatan A.S.-ASEAN selama 40 tahun. Amerika Serikat harus meningkatkan kepentingan dan pengaruhnya di wilayah ini untuk menekan Negara Anggota agar menjunjung standar hak asasi manusia internasional. Walaupun beberapa Negara Anggota ASEAN bersikap lebih terbuka terhadap keterlibatan A.S. Dalam masalah hak asasi manusia, dorongan yang keras dan konsisten dari Amerika Serikat—termasuk penegakan positif, jika diperlukan—akan memberikan isyarat jelas mengenai prioritas A.S. di wilayah ini.

Kesimpulan

ASEAN dan setiap Negara Anggota harus memahami bahwa masyarakat global bangsa-bangsa memiliki dasar pemikiran bahwa semua orang harus mematuhi tatanan internasional yang berdasarkan pada peraturan, yang mencakup tanggung jawab untuk menjunjung kebebasan beragama atau menganut kepercayaan, dan hak asasi manusia terkait. Hal ini berarti bahwa ASEAN dan Negara Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk:

- patuh pada instrumen hak asasi manusia internasional;
- membuka diri untuk kunjungan pemantauan hak asasi manusia internasional;
- memastikan akses tanpa hambatan bagi relawan bantuan, media independen, dan para pemangku kepentingan internasional lainnya, ke populasi yang rentan serta area konflik;
- mencabut undang-undang penistaan dan yang terkait;
- membebaskan tahanan hati nurani; dan
- memperkuat hubungan antar umat beragama.



Indonesia | Indonesia

Nama Lengkap: Republik Indonesia

Pemerintahan: Republik Kepresidenan

Populasi: 258.316.051

Agama/Kepercayaan yang Diakui Pemerintah: Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konfusius.

Demografi Agama:

- Muslim: 87,2%
- Kristen: 7,0%
- Katolik Roma: 2,9%
- Hindu: 1,7%
- Lainnya: 0,9% (termasuk penganut agama Buddha dan Konfusius)

Penemuan Utama: Pemerintah Indonesia sering campur tangan ketika timbul penyalahgunaan atas kebebasan beragama, terutama ketika melibatkan kekerasan, namun kaum non-Muslim dan non-Sunni Muslim menghadapi kesulitan terus menerus dalam memperoleh izin resmi untuk membangun rumah ibadah, mengalami vandalisme di rumah ibadah, dan menjadi sasaran diskriminasi sebagaimana juga berbagai protes yang terkadang disertai kekerasan, yang menghambat kemampuan mereka untuk mempraktikkan keyakinan yang mereka anut.

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim mayoritas yang terbesar di dunia, dan kebanyakan dari Muslim negara ini adalah Sunni, walaupun hingga tiga juta jiwa adalah Shi'a, dan kaum Ahmadi berjumlah hingga 400.000. Di beberapa bagian negara ini, umat Kristen atau Hindu merupakan mayoritas penduduk, yang berarti bahwa walaupun umat Muslim merupakan mayoritas secara keseluruhan, di beberapa wilayah tertentu mereka merupakan minoritas secara demografis. Segmen-segmen lebih kecil dari populasi menganut kepercayaan yang tidak diakui, seperti Baha'i, Sikh, Yahudi, Falun Gong, dan sistem kepercayaan tradisional. Ideologi atau filosofi negara ini dikenal sebagai Pancasila (atau lima prinsip yaitu monotheisme, kemanusiaan yang beradab, persatuan nasional, demokrasi konsultatif, dan keadilan sosial), dan berjaln erat dengan sejarah dan prinsip pemerintahan negara ini.

Individu dengan beragam keyakinan—bahkan yang berada di luar enam agama yang diakui secara resmi—dapat berpraktik, beribadah, dan mengajar secara bebas, walaupun hal ini bervariasi antar provinsi kepulauan Indonesia yang luas. Beberapa lingkungan dengan keragaman agama memiliki tradisi turun temurun dalam hal interaksi dan kerja sama antar umat, dan diyakini bahwa pemerintah sedang menggodok suatu undang-undang yang dimaksudkan untuk memperkuat kebebasan beragama, walaupun isi undang-undang ini tidak diketahui. Walaupun demikian, sepanjang sejarah Indonesia, perilaku yang kurang toleran telah ada dan terus ada di beberapa bagian negara ini. Pemerintah Indonesia sering campur tangan ketika timbul penyalahgunaan, terutama ketika melibatkan kekerasan. Namun terdapat banyak peristiwa ketika pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau kepercayaan terus meningkat dan/atau memiliki peningkatan intensitas, dan para pakar meyakini bahwa banyak insiden yang tidak dilaporkan. Kaum non-Muslim dan non-Sunni Muslim menghadapi kesulitan terus menerus dalam memperoleh izin resmi untuk membangun rumah ibadah, mengalami vandalisme di rumah ibadah yang telah ada, dan menjadi sasaran diskriminasi sebagaimana juga berbagai protes yang terkadang disertai kekerasan, yang menghambat kemampuan mereka untuk mempraktikkan keyakinan yang mereka anut.

Beberapa warga Indonesia merasa khawatir akan apa yang mereka anggap sebagai “Arabisasi” atau “Islamisasi perlahan” terhadap bentuk Islam yang lebih pluralistik di negara ini. Kelompok garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan badan ulama tertinggi di negara ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah lama menganut pandangan mereka sendiri mengenai cara yang baik untuk mempraktikkan Islam. Pandangan mereka ini mengesampingkan Muslim non-Sunni, seperti Muslim Shi'a dan umat Ahmadi. Kelompok garis keras sering memicu atau mengilhami diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum minoritas beragama. Pada bulan Mei 2017, pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya untuk melarang kelompok Islam garis keras Hizbut-Tahrir, yang merupakan jaringan global yang berupaya untuk mendirikan kekalifahan yang diatur dengan hukum Islam. Pejabat pemerintah menyatakan bahwa kelompok ini tidak sesuai dengan Pancasila.

Pihak berwenang setempat dan kaum garis keras sering mengandalkan Peraturan Bersama tentang Pendirian Rumah Ibadah tahun 2006 untuk menolak atau melarang akses jemaat ke rumah ibadahnya. Dalam peraturan tahun 2006 tersebut, rumah ibadah disyaratkan untuk

memperoleh daftar 90 orang anggota jemaat; tandatangan dari 60 kepala keluarga setempat yang memiliki keyakinan yang berbeda; rekomendasi dari kantor urusan agama setempat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat; serta persetujuan dari Camat. Peraturan ini memberi keleluasaan bagi pemerintah setempat untuk menolak izin bagi jemaat yang lebih kecil dan bagi petugas berwenang untuk menutup atau meruntuhkan rumah ibadah yang dibangun sebelum tahun 2006. Kaum garis keras, terutama yang merupakan kaum mayoritas keyakinan di suatu wilayah, mengutip tuduhan izin yang bermasalah atau tidak ada, atau dokumen terkait peraturan, untuk menjustifikasi protes terhadap rumah ibadah tersebut atau untuk menekan para pejabat setempat agar menolak atau membatalkan izin, atau untuk menutup bangunan.

Terkadang, kekerasan massa menyebabkan kerusakan properti yang cukup besar serta pengusuran masyarakat beragama yang terkena dampaknya, seperti yang terjadi pada tahun 2015 pada gereja-gereja Kristen di Wilayah Aceh, Aceh, dan masjid Muslim di Tolikara, Papua. Pada bulan Juli 2016, massa menyerang dan membakar beberapa kuil Buddha dan properti lainnya di Sumatra Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, penutupan serta ancaman dan juga serangan ke berbagai lokasi umat Buddha telah terjadi di wilayah lain negara ini. Pada bulan November 2016, seorang penyerang meledakkan Gereja Protestan Oikumene di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan menewaskan seorang gadis kecil berusia dua tahun serta mencederai tiga anak kecil lain. Akhirnya polisi menangkap tujuh pria yang berhubungan dengan penyerangan tersebut, yang semuanya dicurigai berkaitan dengan atau memiliki aspirasi untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS).

Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 yang dirilis pemerintah melarang Ahmadi untuk menyebarkan ajarannya—ini adalah kejahatan yang dapat dikenai hingga lima tahun hukuman penjara. MUI juga menerbitkan *fatwa* yang mengumumkan bahwa kepercayaan Ahmadiyya menyimpang dan sesat. Sejak saat itu, beberapa pemuka agama dan seluruh provinsi, melalui kekuatan hukum, telah mengembangkan *fatwa* MUI dengan membatasi Ahmadi lebih jauh lagi, yaitu melarang semua aktivitas Ahmadi. Sebagai akibatnya, pihak berwenang telah menutup kira-kira 100 masjid Ahmadi dan tidak menyelidiki penghancuran beberapa masjid lainnya. Selama tahun 2016, para penganut Ahmadi di Jakarta Selatan terpaksa beribadah di luar Masjid An Nur setelah pemerintah setempat menyegel bangunan tersebut pada bulan Juli 2015.

Beberapa Muslim Shi'a mempraktikkan Islam Sunni di muka umum untuk menghindari diskriminasi atau dikucilkan. Komunitas Baha'i Indonesia masih mengalami diskriminasi dari pemerintah. Pada tahun 2016, anggota dari kepercayaan Baha'i terus melaporkan masalah karena tidak dapat memperoleh pengakuan negara dalam hal pernikahan sipil.

Selama tahun 2016, pemerintah melanjutkan serangannya terhadap sekte kepercayaan yang dilarang yaitu Gerakan Fajar Nusantara yang juga dikenal sebagai Gafatar, dan beberapa mantan anggota kelompok tersebut melaporkan berbagai bentuk diskriminasi. Pada bulan Februari 2016, MUI menerbitkan *fatwa* yang mengumumkan bahwa kelompok tersebut sesat. Pada bulan Maret 2016, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama untuk mencegah para anggota Gafatar melakukan aktivitas dan menyebarkan kepercayaan mereka. Kemudian pada bulan Mei 2016, pemerintah menangkap tiga pendiri Gafatar dan mendakwa mereka dengan tuduhan penistaan dan pengkhianatan. Pada bulan Maret 2017, tiga pria itu dibebaskan dari tuduhan pengkhianatan namun diputuskan bersalah atas penistaan: Mahful Muis Tumanurung dan Ahmad Musadeq dijatuhi hukuman kurungan lima tahun, dan Andi Cahya dijatuhi hukuman tiga tahun.

Sebagai tambahan terhadap pengadilan atas para anggota Gafatar yang disebutkan di atas, tuduhan penistaan ditimpakan kepada Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang juga dikenal sebagai "Ahok", karena dianggap telah menghina Islam dan Quran. Kasus ini muncul akibat pidato pada September 2016, yaitu ketika Ahok meminta para pemilih untuk tidak ragu dalam memilihnya di pemilihan gubernur bulan Februari 2017 hanya karena ayat Quran yang menyebutkan bahwa Muslim tidak boleh bersekutu dengan orang Kristen atau Yahudi. Ahok, yang beragama Kristen dan merupakan keturunan Tionghoa, kemudian meminta maaf atas kata-katanya ini. Para muslim garis keras seperti MUI dan FPI meminta pihak berwajib untuk menangkap atau memenjarakan Ahok, bahkan meminta agar dia dihukum mati. Banyak yang merasa tersinggung oleh pidato itu yang kemudian menonton rekaman video online yang telah menyunting kata-kata Ahok agar tampak seolah dia menghina Quran dan Islam, alih-alih menghina lawan politiknya. Para kritikus dan pendukung Ahok mengadakan beberapa aksi protes dan unjuk rasa, yang menarik ribuan masa dalam demonstrasi yang secara garis besar berlangsung damai. Pada tanggal 9 Mei 2017, pengadilan memutuskan bahwa Ahok bersalah karena telah melakukan penghujatan, dan dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Setelahnya, Ahok membatalkan naik banding, dan jaksa penuntut pun melakukan hal yang sama.